



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 107 TAHUN 2015**

TENTANG

**KELURAHAN BINAAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengikuti penilaian/evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Propinsi Sumatera Barat perlu mempersiapkan Kelurahan yang akan mewakili Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat Pauh Nomor 300.364/PM-CP/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan hasil tinjauan lapangan, maka Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh memenuhi kriteria sebagai kelurahan binaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Binaan Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelurahan Limau Manis Selatan sebagai Lokasi Kelurahan Binaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera dan mewakili Kota Padang dalam penilaian/evaluasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kegiatan Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.05.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di
Padang
pada tanggal 31. Maret 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
4. Camat Pauh Kota Padang;
5. Lurah Limau Manih Selatan;
6. Peringgal;